



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Hukum Adat dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) di Kota Tidore Kepulauan

Muhammad Mufti M. Djafar¹, Fahria², Arief Budiono³

¹Universitas Khairun Ternate, Ternate, Indonesia, m.mufti@unkhair.ac.id

²Universitas Khairun Ternate, Ternate, Indonesia, fahriasiradju@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia, ab368@ums.ac.id

Corresponding Author: ab368@ums.ac.id³

Abstract: *The title of this research is: Implementation of Customary Law in Overcoming Juvenile Delinquency in Tidore Islands City. This research aims to determine the implementation of customary law in overcoming juvenile delinquency in Tidore Islands City and to find out the types of customary sanctions applied in handling these cases, as well as their effectiveness. This research was conducted in Tidore Islands City, especially in areas or places that still apply customary law and sanctions. Primary data was collected through interviews with the customary bobato of the Tidore Sultanate and several customary elders whose areas apply customary law, then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in overcoming juvenile delinquency in Tidore Islands City, customary handling is not comprehensive, but only in several sub-districts, such as in Mareku Sub-district, North Tidore District which overcomes the problem of juvenile delinquency according to custom, namely by giving sasi legal sanctions. Besides Mareku Village, most villages in Tidore Islands City resolve their problems through warnings, advice, and non-violent physical sanctions. Therefore, problems related to juvenile delinquency remain common in Tidore Islands City.*

Keyword: *customary law, juvenile delinquency, Tidore Islands.*

Abstrak: Judul penelitian ini adalah: Implementasi Hukum Adat dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum adat dalam menanggulangi kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) di Kota Tidore Kepulauan dan mengetahui jenis sanksi adat yang diterapkan dalam penanganan kasus tersebut, serta efektivitasnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan terkhususnya wilayah atau tempat yang masih menerapkan hukum dan sanksi adat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara para *bobato* Adat Kesultanan Tidore serta beberapa tetua adat yang wilayahnya diterapkan hukum adat, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kota Tidore Kepulauan, penanggulangan secara adat tidak secara keseluruhan, namun hanya di beberapa kelurahan saja, seperti di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara yang menanggulangi masalah kenakalan remaja secara adat, yakni dengan memberi sanksi hukum sasi. Selain Kelurahan Mareku, sebagian besar kelurahan di Kota Tidore kepulauan

menyelesaikan masalahnya dengan memberi peringatan, nasihat, serta sanksi binaan yang kategorinya bukan sanksi fisik yang keras, sehingga masalah terkait dengan kenakalan remaja masih saja sering terjadi di Kota Tidore Kepulauan.

Kata Kunci: hukum adat, kenakalan remaja, Tidore Kepulauan.

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja atau juvenile delinquency ialah fenomena sosial yang telah menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kenakalan remaja mencakup berbagai bentuk perilaku negatif yang melanggar norma sosial, hukum, serta moral yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini dapat berupa kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan berbagai tindakan lain yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Kenakalan remaja juga merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan negara secara keseluruhan (Kartono, 2010).

Di Indonesia upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja telah dilakukan melalui berbagai pendekatan baik yang bersifat formal seperti penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan lembaga peradilan, maupun yang bersifat informal seperti penerapan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang kuat. Hukum adat di Kota Tidore Kepulauan memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menanggulangi kenakalan remaja. Masyarakat Tidore pada umumnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diciptakan oleh para leluhur kemudian melestarikannya hingga sekarang, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, kedamaian hidup ataupun lebih luas lagi sebagai upaya menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan masyarakat Tidore. Memelihara pola perilaku manusia Tidore agar tetap dalam nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan, nilai-nilai tersebut tertuang dalam aturan-aturan kehidupan masyarakat Tidore berupa pengaplikasian praktik kedataan yang sarat dengan kesakralan dan makna filosofis (Sjah, 2006).

Aturan/tata nilai serta Adat tradisi moral yang telah di tanamkan oleh masyarakat kota tidore kepulauan , yakni “*Adat Ma Sodagi Ramtoha, Ma Sodia Ramtoha*” dan Aturan “*Fati, Fara, se Filang*” bila ditinjau dari makna secara bahasa adalah fati artinya pembantasan/membatasi, fara pembagian dan Filang adalah yang bisa saling memberi jadi karena keterkaitan yang kuat antara Adat dan Syariat Tidore, Rumusan sintesa antara Adat dan Agama di Tidore menjadi dasar bagi watak orang-orang Tidore, sebutan dalam bahasa Tidorenya yaitu “*Adat ge Syara Mauri Kitabullah*” yang artinya Adat bersendikan Syariat (Ajaran Agama) dan Syariat bersendikan Kitab Allah. (Al-Qur’an). Contoh dimana Adat dan Syariat menjadi puncak serta sandaran bagi masyarakat Tidore, tercermin jelas dalam Sumpah Sultan Nuku dalam Pidato Politiknya yang salah satu pointnya memiliki nilai yang selalu menjadi pegangan atau sandaran masyarakat tidore yaitu Madofolo Dzikirullah, Madarifa papa se tete, yang memiliki makna bahwa puncak dari segala sesu atu adalah Allah SWT dan bersandar pada kekuatan leluhur/orang-orang terdahulu (para Nabi-nabi).

Berdasarkan kasus real terkait dengan Kenakalan remaja di Kota Tidore kepulauan ada beberapa kasus Kenakalan Remaja yang di selsesaikan secara Hukum Adat seperti yang di terapkan oleh Dua Sangaji di kelurahan Mareku yakni Hukum Sasi pada penanganan Kasus Terakhir Kenakalan Remaja Miras atau Minum minuman Keras (Captikus) yang di konsumsi oleh 3 remaja yang berasal dari kelurahan mareku dan masih duduk di bangku SMA Kelas 1 pada Bulan November Tahun 2023, Berdasarkan kronologis yang di ceritakan oleh Jou Sangaji Laho Kelurahan Mareku Bapak Umar Yasin, S.pd. 3 anak tersebut di laporkan oleh warga telah mabuk akibat mengkonsumsi Minuman keras, atas informasi yang di dapatkan jo sangaji laho

langsung menghubungi lurah kelurahan mareku agar mengumpulkan 3 remaja serta Orang tua atau pihak keluarga mereka sekaligus pelapor untuk mengadakan Sidang adat agar memastikan kebenaran informasi yang di dapatkan, setelah semua sudah berkumpul akhirnya ke 3 remaja yang masih sekolah tersebut mengakui perbuatan mereka setelah diketahui kebenarannya, maka setelah itu pimpinan siding langsung memutuskan Sanksi Adat serta menetapkan waktu eksekusi Hukuman tersebut dan langsung di umumkan di corong masjid kepada agar masyarakat datang menyaksikan pelaksanaan eksekusinya.

Hukum Sasi sebagaimana dimaksud yaitu hukuman pukul di mesjid dengan menggunakan rotan pukulan beduk di mesjid, sedang banyaknya pukulan sudah diputuskan dalam sidang adat, Setelah menerima hukuman pukul kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Al-Quran, setelah berwudhu. Bunyi Sumpah itu antaralain : " Bolito se no yuru ake haram ena ge to lahi Quran jus nyagi range ena re yo suguhi ni diri . Artinya : Apabila engkau mengulangi meminum minuman haram itu , maka saya mohon pada Allah agar dirimu dimakan Al-Quran yang tiga puluh jus ini. Hukuman tersebut di saksi langsung oleh seluruh warga Masyarakat kelurahan mareku yang eksekusinya dilaksanakan di Mesjid laisa yaitu Mesjid Al-Mujahidin kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan (Jou Sangaji Laho, Bapak Umar Yasin S.Pd., wawancara pribadi, 25 Juni 2025).

Dengan keberadaan adat yang masih kuat dan dihormati di Tidore Kepulauan, penerapan hukum adat menjadi solusi yang lebih tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja berdasarkan "*Adat Ma Sodagi Ramtoha, Ma Sodia Ramtoha*", Hukum adat tidak hanya memberikan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, tetapi juga menawarkan pendekatan yang bersifat edukatif dan restoratif. Melalui dukungan keluarga dan komunitas, serta kolaborasi dengan sistem hukum nasional, karena mengingat Hukum adat juga di akui dan memiliki dasar Hukum tersendiri sebagaimana mulai di akui secara resmi oleh pemerinta colonial belanda dan sejajar dengan Hukum eropa atau Hukum Barat melalui pasal 131 ayat 6 Indische Staatsregling (IS) bahkan melalui pasal ini pula dinyatakan sebagai sumber Hukum Positif bagi Indonesia selain itu Pengakuan terhdap Hukum Adat juga tertuang jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Berdasarkan Catatan Adat Jou Sangaji Laho, sebagaimana disampaikan Bapak Umar Yasin S.Pd., wawancara pribadi, 25 Juni 2025): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia", yang diatur dalam undang-undang (UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2), 1945, p. 18).

Selain pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 ada juga UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pada pasal 96 dengan bunyi "Desa adat berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional". Dari UU tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka. Pengakuan ini berlaku sepanjang hukum adat tersebut masih hidup, relevan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pengakuan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi hukum adat dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kota Tidore Kepulauan? (2) Apa saja jenis sanksi adat yang diterapkan dalam kasus kenakalan remaja di Kota Tidore Kepulauan, dan bagaimana efektivitasnya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum adat dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kota Tidore Kepulauan dan jenis sanksi adat yang diterapkan dalam kasus kenakalan remaja di Kota Tidore Kepulauan dan efektivitasnya. Kemudian, tujuan khusus penelitian ini adalah menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam menanggulangi kenakalan remaja di Tidore Kepulauan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum,

khususnya yang terkait dengan permasalahan terhadap penanggulangan kenakalan remaja di Tidore Kepulauan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku utara. Berdasarkan judul penelitian serta melihat keunikan dan keberagaman hukum adat yang masih kuat di terapkan dalam kehidupan masyarakat Kota Tidore sehingga peneliti lebih memfokuskan lokasi penelitian di kota Tidore Kepulauan, Selain keunikan yang ada itu Tidore kepulauan juga memiliki sejarah panjang dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Penelitian ini dirancang sebagai suatu tipe penelitian empiris yang merupakan model pendekatan berupa tindakan untuk melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dipilih sebagai tipe penelitian penulis. (Wardiono, 2019) Secara factual, pelaksanaan dari ketentuan hukum positif pada peristiwa hukum juga dikaji dalam penelitian hukum empiris ini yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian hasil penerapannya dengan ketentuan Undang-Undang. (Arifin and Dimyati, 2021)

Teknik pengumpulan data yang calon peniliti gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan, studi kepustakaan dan dokumentasi. Ketiga studi pengumpulan data tersebut digolongkan menjadi dua bagian yakni data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Adapun prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan antara lain sebagai berikut: (1) Persiapan dan penyusunan instrument penelitian; (2) Identifikasi permasalahan; (3) Pengumpulan dan analisis data; (4) Penyusunan hasil penelitian; dan (5) Menindaklanjuti rencana output/luaran penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Konsep Implementasi Hukum

Implementasi berasal dari kata Latin *implementare*, yang berarti "melaksanakan" atau "memenuhi." Secara umum, implementasi adalah proses menerapkan rencana, ide, model, kebijakan, atau desain menjadi tindakan nyata. Implementasi melibatkan berbagai langkah dan upaya untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, selain itu Implementasi dapat juga diartikan sebagai tahap di mana keputusan atau rencana strategis dilasankan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu dalam berbagai bidang, istilah ini dapat memiliki makna spesifik, namun esensinya tetap sama yakni mengubah sesuatu yang teoretis atau konseptual menjadi bentuk operasional atau praktis dalam suatu kebijakan nyata (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023).

Dalam konteks hukum, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Implementasi hukum mencakup segala tindakan yang diambil untuk memastikan hukum yang telah disahkan dijalankan dan dipatuhi (Soekanto, 2008a).

Implementasi hukum melibatkan beberapa tahap utama sebagai berikut: (1) Perumusan Hukum: Tahap ini melibatkan pembentukan undang-undang oleh badan legislatif. Proses ini harus menghasilkan aturan yang jelas dan terperinci; (2) Publikasi Hukum: Setelah undang-undang disahkan, informasi mengenai hukum tersebut harus disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai media; (3) Penegakan Hukum: Ini adalah tahap di mana lembaga penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan pengadilan) melaksanakan hukum yang telah disahkan; dan (4) Pemantauan dan Evaluasi: Melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan evaluasi untuk menilai efektivitasnya serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan (Marzuki, 2011).

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi hukum sebagai berikut: (1) Kejelasan Hukum: Hukum yang jelas dan tidak ambigu akan lebih mudah diimplementasikan; (2) Kapasitas lembaga penegakan hukum: Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta infrastruktur yang memadai sangat penting; (3) Kepatuhan dan disiplin sosial: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitas implementasi; (4) Kepatuhan dan disiplin sosial: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitas implementasi.

Perbedaan Implementasi Hukum Adat dan Hukum Negara

Implementasi hukum adat memiliki perbedaan signifikan dengan hukum negara (hukum positif), selain itu Setiap daerah pengimplementasian Hukum Adatnya berbeda antara kelompok adat yang satu dengan kelompok adat lainya karena tergantung pada kebiasaan atau tradisi lokal masing-masing daerah yang dihormati, Hukum adat juga diimplementasikan oleh pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang mereka hormati karena di percaya punya peran penting sebagai penjaga dan penegak hukum adat mereka (Koentjaraningrat, 2009).

Hukum negara adalah sistem hukum resmi yang disusun, disahkan, dan diterapkan oleh pemerintah melalui berbagai lembaga negara yang berwenang. Implementasi hukum negara melibatkan berbagai proses dan aktor, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk memastikan bahwa hukum tersebut berlaku efektif dan adil bagi seluruh warga negara. Implementasi hukum negara meliputi beberapa aspek penting seperti penyusunan undang-undang, penegakan hukum, dan sistem peradilan. Penyusunan undang-undang merupakan langkah awal dalam implementasi hukum negara. Proses ini dilakukan oleh lembaga legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Penyusunan undang-undang biasanya melalui beberapa tahap, mulai dari perumusan naskah akademik, pembahasan di komisi, hingga pengesahan dalam rapat paripurna. Proses ini juga melibatkan partisipasi publik dan berbagai stakeholders untuk memastikan undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Hadikusuma, 2007), selain itu Penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga eksekutif, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum meliputi berbagai tindakan, mulai dari pencegahan, penyidikan, penangkapan, hingga penuntutan di pengadilan. Kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, sementara kejaksaan bertanggung jawab untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan (Soekanto, 2008b).

Prosedur Penyelesaian Kenakalan Remaja Secara Adat

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bobato Adat di Kadaton Tidore dalam hal ini beliau adalah Jojau Kesultanan Tidore (Bapak Muhammad Amin Faruk) pada saat pra-penelitian, beliau mengatakan ada cara yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja dan bisa di bilang sebagai prosedur penyelesaian masalah seperti berikut: (1) Identifikasi kasus: Kasus di laporkan, Verifikasi (Pastikan kebenaran oleh Tokoh adat ataupun aparat desa); (2) Pendekatan dan mediasi: Kumpulkan pihak terlibat, mediasi, penyepakatan sanksi; (3) Implementasi Sanksi: Pengawasan pelaksanaan sanksi, evaluasi; dan (4) Pembinaan lanjutan (Tergantung jenis kasus): Pendampingan (mengontrol).

Prosedur tersebut merupakan prosedur yang Umum di gunakan oleh para bobato adat, kata beliau (bapak M. Amin Faruk), hanya saja semua kembali pada kebijakan Setiap Desa/kelurahan masing-masing karena mereka punya penerapan metode penyelesaian masalah tersendiri yang mungkin berbeda namun efektif untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada terutama masalah kenakalan remaja.

Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakamayahkumu-hukman* yang berarti ketentuan dan adat yang berarti kebiasaan. Jadi dapat dikatakan bahwa “hukum adat” adalah hukum kebiasaan. Selain itu, istilah “hukum adat” sendiri merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *adatrecht*, yang dipakai pertama kali oleh Snouck Hurgronje (Muhammad, 2002). Secara literal dalam Islam kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*) (Muhammad, 2002).

Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat” (Alkhayyath, n.d.; Zahra, 1958). Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu (Sinnah, 1947; Syalabi, 1986). Kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat (Rauf, 2013).

Dasar Berlakunya Hukum Adat

Dasar berlakunya hukum adat terbagi dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut (Lestari, 2017):

Dasar filosofis dari hukum adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, *religio magis*, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat.

Dasar sosiologis secara empiris berlakunya hukum adat di masyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*).

Dasar yuridis Pasal 75 (lama) RR alinea 3 menyebutkan: “Kecuali jika ada pernyataan seperti di maksud dalam alinea 2 atau kecuali dalam hal orang bumi putra secara sukarela menundukkan diri kepada perundang-undangan mengenai hukum kerakyatan dan hukum dagang Eropa maka diterapkan oleh hakim bumi putra peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, adat kebiasaan dari orang bumi putra dengan pembatasan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan yang lazim diterima baik. Pasal 131 ayat (2b) IS yang berisi perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan kodifikasi hukum privat bagi golongan bumi putra dan timur asing. UUD 1945 tidak memuat satu pasalpun mengenai dasar yuridis berlakunya hukum adat” (Lestari, 2017).

Perbedaan Hukum Adat dan Adat

Pandangan para sarjana antropologi tentang perbedaan hukum adat dengan adat, antara lain sebagai berikut (Soekanto, 2008b):

Menurut Bronislaw Malinowski, perbedaan antara kebiasaan dengan hukum didasarkan pada dua kriteria, yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya adalah para warga masyarakat secara individual dan kelompok. Pada hukum, sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah suatu kekuasaan terpusat atau badan-badan tertentu di dalam masyarakat.

Menurut Paul Bohannon, suatu lembaga hukum merupakan sarana yang dipergunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan-aturan yang terhimpun di dalam berbagai lembaga dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga nonhukum lainnya.

Hukum terdiri dari aturan-aturan /kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali (re-institutionalization). lembaga-lembaga hukum berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya atas dasar kriteria. Pertama-tama hukum memberikan ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan antar lembaga serta aturan yang menyangkut aktifitas lembaga itu sendiri. (Absori et al, 2023)

Menurut Lepold Pospisil, untuk membedakan hukum dari kaidah-kaidah lainnya di kenal ada empat tanda hukum, yaitu sebagai berikut:

Wewenang (*Attribute of Authority*) menentukan aktifitas kebudayaan yang di sebut hukum adalah putusan-putusan melalui suatu mekanisme yang di beri kuasa dan pengaruh di dalam masyarakat. Putusan-putusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial yang di sebabkan oleh karena adanya, misalnya: 1) Serangan-serangan terhadap diri individu; 2) Serangan-serangan terhadap hak orang; 3) Serangan-serangan terhadap yang berkuasa; 4) Serangan-serangan terhadap keamanan umum.

Aplikasi Universal (*Attribute of intension of universal application*) menentukan bahwa putusan-putusan dari pihak yang berkuasa di maksudkan sebagai putusan-putusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa pada masa yang akan datang.

Kewajiban (*Attribute of obligation*) menentukan bahwa putusan-putusan pemegang kuasa harus mengandung rumusan-rumusan dari kewajiban pihak kesatu. Dalam hal ini pihak kesatu dan pihak kedua harus terdiri atas individu-individu yang masih hidup. Jika putusan itu tidak mengandung kewajiban maupun hak tadi, maka putusan tidak akan merupakan putusan hakim, dan jika pihak kedua misalnya nenek moyang yang sudah meninggal, maka putusan hukum tadi hanyalah suatu putusan yang merumuskan suatu kewajiban keagamaan.

Sanksi (*Attribute of sanction*) menunjukkan bahwa putusan pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi jamnabiah, berupa hukuman tubuh dan deprivasi dari milik (misalnya amat penting dalam sistem-sistem hukum bangsa-bangsa Eropa), tetapi juga berupa sanksi rohani, seperti misalnya menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa benci, dan sebagainya. Pendapat para ahli tersebut memberikan gambaran bahwa ada kecenderungan yang umum untuk menetapkan “sanksi atau akibat hukum” sebagai atribut hukum adat, oleh Djaren Sargih di sebutkan bahwa untuk membedakan antara hukum dengan adat dapat di gunakan kriteria sebagai pedoman, yaitu batasan dan atribut dari gejala hukum (adat) itu (Wulansari, 2005).

Tinjauan Umum Tentang Juvenile Delinquency (Kenakalan Anak atau Remaja)

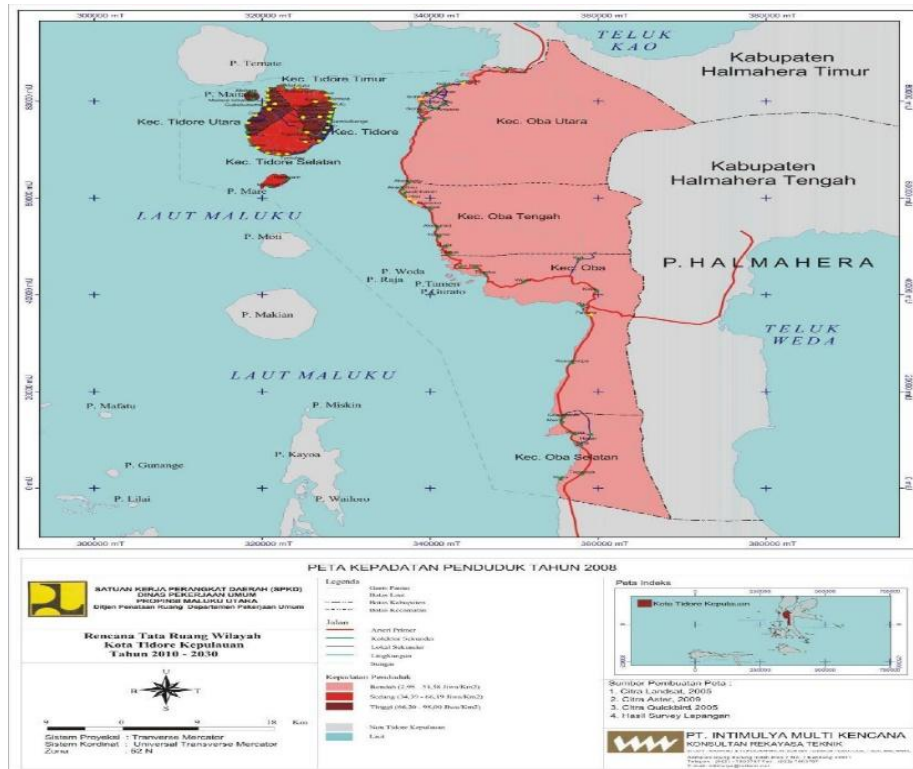
Permasalahan anak atau remaja dalam kehidupan manusia membutuhkan perhatian penuh dari berbagai pihak terutama orang tua yang selalu dekat dengan anak-anaknya. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting karena orang tua lah yang bertanggung jawab untuk membimbing dan menjaga kehidupan moral anak agar tidak tersesat di kehidupan selanjutnya. Peserta didik yang bersekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA), dapat diperhitungkan perkembangannya saat remaja. Jika peran orang tua diabaikan oleh anak maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

Menurut B. Simanjuntak, dari segi sosiokultural, perbuatan disebut delinquent merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup, atau perbuatan anti sosial yang mengandung unsur anti normatif (Wulansari, 2005). Salah satu upaya untuk mendefinisikan kenakalan remaja dilakukan oleh M. Gold dan J, yang menyatakan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan orang yang tidak dewasa yang dengan sengaja melanggar hukum, dan anak itu sendiri mengetahui bahwa jika perbuatannya diketahui

oleh aparat hukum, ia dapat dihukum (Sarwono, 2002). Menurut Dryfoos, istilah kenakalan remaja mengacu pada berbagai macam, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti berlebihan di sekolah), hingga kejahatan status (seperti melarikan diri), hingga tindakan kriminal (seperti pencurian) (Santrock, 2003). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja ialah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, pada masa ini ditandai dengan kecenderungan mendahulukan kesenangan pribadi dikarenakan tingginya rasa ingin tau. Dampak dari hal itu tak jarang remaja mencoba berbagai macam hal, dengan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, hingga melakukan kejahatan status dan tindakan kriminal. Perilaku pelanggaran ini biasa disebut dengan istilah kenakalan remaja (Juvenile delinquent).

Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kota Tidore Kepulauan)

Kota Tidore Kepulauan sebagai salah satu kota yang secara geografis berada di provinsi Maluku Utara, yang memiliki luas wilayah 1550,37 Km² dengan luas daratan 1.550,37 Km². Secara geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada 0°- 20° Lintang Utara hingga 0°- 50° Lintang Selatan dan pada posisi 127°10'-127°45' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, seluruh kawasan di daerah ini dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut: (1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat; (2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan; (3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah; dan (4) Sebelah Barat dengan Kota Ternate. Kota Tidore Kepulauan baru saja di resmikan pada tanggal 31 Mei 2003 menjadi sebuah daerah otonom yang berdiri sendiri lepas dari Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Wilayah. Secara astronomis daerah otonom ini terletak pada 0-20° Lintang Utara dengan posisi 127°-127,45° Bujur Timur. Luas wilayah adalah 14.220,02 km terdiri dari luas daratan 9.816 km dan lautan 4.402 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan perairan Maluku Utara, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan pulau Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan di Kabupaten Halmahera Barat sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten pulau Moti Kota Tidore.



Sumber: Dinas PUPR

Gambar 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan

Secara administratif Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 5 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 21 buah desa. Adapun 5 Kecamatan di maksud adalah kecamatan pulau Tidore, Kecamatan Tidore Selatan, kecamatan Tidore Utar, Kecamatan Oba Utara dan Kecamatan Oba. Kota Tidore Kepulauan terdiri atas 8 kecamatan, 40 kelurahan, dan 49 desa dengan luas wilayah 1.645,73 km² dan jumlah penduduk 111.431 jiwa (2017).

Implementasi Hukum Adat Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) di Tidore Kepulauan

Di Kota Tidore Kepulauan, hukum adat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penanggulangan kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*). Hukum adat yang berlaku di Tidore Kepulauan meliputi berbagai norma dan aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi, Hukum ini mengatur aspek-aspek kehidupan social bermasyarakat termasuk perilaku remaja yakni Adat seatoran, Adat se Atoran adalah sebuah tatanan Kehidupan manusia turun-temurun seusuai agama dan sesuai dengan Nilai-nilai budaya yang telah diwariskan. Adat Kesultanan Tidore dalam implementasinya dikenal dengan “*Adat Ma Sodagi Ramtoha, Ma Sodia Ramtoha*” adat tersebut bermakna bahwa “*Lima Hal Yang Harus Di Laksanakan Dan Lima Hal Yang Harus Di Tinggalkan.*” “*Ma sodagi ramtoha*” sebagaimana dimaksud adalah “*waktu ramtoha*” yakni sholat lima waktu dan “*ma sodia ramtoha*” yakni:

- Kokora aku ua* (Tidak bisa berdusta)
- Tototri aku ua* (Tidak bisa mencuri)
- Koketo aku ua* (Tidak bisa meminum arak)
- Korofu aku ua* (Tidak bisa berzina)
- Kokoru aku ua* (Tidak bisa membunuh)

“*Adat Ma Sodagi Ramtoha, Ma Sodia Ramtoha*” merupakan simbolis dasar aturan tatanan kehidupan social bermasyarakat di Kota Tidore kepulauan hanya saja Sanksi Adat dari pengimplementasian Adat tersebut tidak di terapkan secara tegas di setiap kelurahan atau desa

yang masuk wilayah kota Tidore kepulauan, buktinya di setiap kelurahan masih saja terlihat fenomena negatif yakni perbuatan-perbuatan menyimpang karena metode penyelesaian setiap masalah terutama kasus kenakalan remaja mayoritas menggunakan pendekatan mediasi dan selsai tanpa sanksi yang keras yang bisa menjajin efek jera pada pelaku.

Setiap kelurahan pengimplementasian Hukum Adatnya berbeda antara kelurahan dengan kelurahan lainya karena tergantung pada kebiasaan atau tradisi lokal masing-masing daerah yang dihormati, Hukum adat juga diimplementasikan oleh pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang mereka hormati karena di percaya punya peran penting sebagai penjaga dan penegak hukum adat mereka. Setiap Kelurahan masing-masing toko yang berperan penting untuk menjalankan Hukum adat sebagai salah satu wujud atau bentuk penghormatan sekaligus tanggung jawab menjalankan kebiasaan hidup yang menjunjung tinggi Nilai serta Norma baik Ksesopanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, menjaga kerukunan bersama, damai dan lain sebagainya hal tersebut di jalankan dan di kontrol oleh Para Tetua Adat (Tokoh Adat), selain Tetua adat ada juga yang di kenal sebagai Jou Guru (Tokoh Spiritual) atau dalam khalayak umum dikenal sebagai Murshid serta para Sangaji mereka lah yang mengontrol kehidupan masyarakat merekalah yang selalu memberikan nasihat serta berikan sanski apabila ada tindakan-tindakan pelanggaran dalam lingkungan masyarakat.

Penerapan hukum adat cenderung informal dan lebih bersifat konsensual. Proses penegakan hukum dilakukan melalui musyawarah dan mufakat oleh para tokoh adat atau pemimpin komunitas, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya otoritas daripada Hukum Adat terletak pada tokoh-tokoh adat yang dihormati oleh komunitas seperti kepala suku atau tetua adat, Kepemimpinan mereka didasarkan pada pengakuan sosial dan kemampuan mereka untuk memelihara adat istiadat serta menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Otoritas adat sering kali bersifat karismatik dan berdasarkan pada legitimasi tradisional, Penyelesaian sengketa biasanya berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni dalam komunitas, atau sanksi Adat lainya namu bukan pada pemberian sanksi yang berat. Gambaran prosedur Penyelesaian kasus Kenakalan Remaja secara umum di kota Tidore Kepulauan: (1) Identifikasi kasus : Kasus di laporkan, Verifikasi (Pastikan kebenaran oleh Tokoh adat ataupun aparat desa); (2) Pendekatan dan mediasi: Kumpulkan Pihak Terlibat, Mediasi, Penyepakatan Sanksi; (3) Implementasi Sanksi: Pengawasan pelaksanaan sanski, Evaluasi; dan (4) Pembinaan lanjutan (Tergantung jenis kasus): Pendampingan (mengontrol).

Prosedur tersebut merupakan prosedur yang Umum di gunakan oleh para bobato adat, kata beliau (bapak M. Amin Faruk), hanya saja semua kembali pada kebijakan Setiap Desa/kelurahan masing-masing karena mereka punya penerapan metode penyelesaian masalah tersendiri yang mungkin berbeda namun efektif untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada terutama masalah kenakalan remaja (Jojau Kesultanan Tidore, Bapak M. Amin Faruk, 28 Juni 2025). Perihal penyelesaian masalah kenakalan remaja Setiap Kelurahan punya metode masing-masing seperti yang kita lihat di Kelurahan Mareku Kcamatan Tidore Utara Kota Tidore kepulauan berbeda dengan Kelurahan lainnya, mereka punya sanksi Adat tersendiri bagi pelanggaran Adat se atoran Kota Tidore kepulauan yakni “*Adat Ma Sodagi Ramtoha, Ma Sodia Ramtoha*” dan bisa dibilang berbeda dari kelurahan-kelurahan lainya bagi pelanggaran Adat tersebut pelaku dikenakan Sanksi Adat berupa Hukum Sasi, Hal tersebut telah di berlakukan olehkedua Sangaji Kelurahan Mareku sejak tahun 2002 hingga saat ini masih di pakai, Hukuman tersbut sudah berlangsung kurang lebih sudah 20 tahun.

Pelaksanaan Hukum Sasi di Bumi Sangaji Kelurahan Mareku

Penobatan kedua Sangaji di Mareku, yakni Sangaji Laisa Mohtar Sangaji SIP dan Sangaji Laho Umar Yasin oleh Sultan Tidore almarhum Hi. Jafar Syah pada bulan Agustus tahun 2002, adalah tonggak awal berlakunya Hukum Sasi di kelurahan Mareku Kota Tidore Kepulauan. Dengan memperhatikan kehidupan remaja di kelurahan Mareku Kota Tidore Kepulauan yang lebih dari 50 % memiliki ketergantungan pada minuman yang mengharamkan itu adalah

sebuah masalah besar yang harus di atasi sesegera mungkin, berangkat dari kondisi tersebut, maka langkah yang diambil oleh kedua Sangaji bersama dengan kepala kelurahan Mareku Kota Tidore Kepulauan pada saat itu , almarhum Bapak Hi. Gani Ali ST, untuk mengundang tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama , tokoh pemuda serta tokoh perempuan guna mendiskusikan persoalan Kenakalan remaja, Dari diskusi panjang dalam forum rapat tersebut akhirnya memutuskan Hukum Sasi bagi para remaja dan siapa saja masyarakat yang mengkonsumsi minuman haram itu, maka dari kesepakatan bersama dijadikan sebagai Asas Demokrasi yang berkekuatan Hukum tersebut melahirkan satu sanksi Adat bagi pelanggar yakni Hukum Sasi yang mulai di terapkan pada Tahun 2002 hingga saat ini.

Hukum Sasi sebagaimana dimaksud adalah: (1) Dengan hukuman pukul di mesjid dengan menggunakan rotan pukulan beduk di mesjid, sedang banyaknya pukulan diputuskan dalam sidang adat nanti; dan (2) Setelah menerima hukuman pukul kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Menggunakan Al-Quran setelah berwudhu, Bunyi Sumpah itu antarlain: "*Bolito se no yuru ake haram ena ge to lahi Quran jus nyagi range ena re yo suguhi ni diri.*" Artinya adalah: Apabila engkau mengulangi meminum minuman haram itu , maka saya mohon pada Allah agar dirimu dimakan Al-Quran tiga puluh jus ini.

Dalam pelaksanaan Hukum Sasi tersebut melalui Sidang Adat yang dipimpin langsung oleh salah satu Sangaji, dihadiri oleh salah satu Sangaji beserta kepala kelurahan selaku unsur Pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Proses persidangan diawali dengan pertanyaan kepada pelapor, pelapor dan saksi minimal 2 Orang, apabila dari keterangan yang disampaikan pelapor dan saksi menguat dan memebnarkan, serta pelaku juga mengakui perbuatanya maka langsung memutuskan Hukum Sasi sekaligus menteapkan waktu pelaksanaanya, waktu pelaksanaanya diumumkan di masjid kepada masyarakat untuk menyaksikan Pealksanaan Eksekusi Hukuman. Pelaksanaan Sanksi Adat berupa Hukum sasi tersbut jo Sangaji atau tetua Adat Kelurahan Mareku sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian sehingga padaa saat eksekusi Hukuman Adat bagi pelanggar/pelaku Polisi tidak lagi campur tangan, Namun apabila Warga Masyarkat mareku yang kedapatan mabuk akibat mengkonsumsi Miras oleh pihak kepolisian maka di tahan di penjara atau sel selama tiga (3) hari berturut-turut, paska dari tiga (3) hari tersebut barulah di kembalikan ke kelurahan mareku untuk menerima sanksi Adat berupa Hukum sasi oleh Sangaji Kelurahan Mareku dan pihak yang berwenang (Jo Sangaji laho, Bapak Umar Yasin S.Pd., wawancara pribadi, 28 Juni 2025).

Selain Kelurahan Mareku ada juga beberapa Kelurahan lain yang penanganan masalah Kenakalan Remaja Secara Adat Seperti di kelurahan Bobo, Setiap kasus Kenakalan Remaja di tangani langsung oleh Tiap-tiap Jou guru atau sowohi setempat misalnya msalah kenakaalan remaja terjadi di RT 06 maka yang menangani adalah jou guru yang bertempat tinggal di RT 06 tersebut, seperti penanganan Kasus Hirup lem oleh 6 Remaja yang masih duduk di bangk SMP pada bulan Februari 2024, ke 6 remaja tersebut kedapatan oleh Warga sedang melakukan aksi Hirup Lem di salah satu kamar teman mereka hingga kondisinya sudah tidak sadar lagi, akhirnya mereka di bawa laporkan kepada jou guru dan sowohi setempat untuk menangani masalah tersebut agar di berikan Hukuman.

Pada saat ke enam remaja tersebut sudah di kumpulkan pada malam hari di rumah sowohi bersamaan dengan orang tua remaja tersebut sekaigus ketua Pemuda Kelurahan Bobo, setelah berbicara mengenai penanganan masalah sowohi memberikan peringatan serta nasihat kepada 6 remaja dengan putuskan sanksi Binaan yakni sertakan 6 remaja tersbut dalam 40 hari mengikuti *jama'a tabliq* yang dikontrol langsung oleh ketua pemuda serta pemuda-pemuda kleurahan bobo yang merupakan bagian dari jama'a tersebut, akan tetapi sebelum menjalankan sanksi binaan mereka di peringati dengan pukulan ringan oleh kedua orang tua mereka terlebih dahulu lalu menjalankan sanski binaan yang merupakan satu sanksi dari kesepakatan serta kerja sama dari pihak sekolah, pemuda, Tokoh Agama, sowohi dan juga pihak kelurahan dalam rapat bersama yang di berlangsung di Ruang Aula MIN 5 Tikep dan di hadiri oleh Kepala sekolah.

Selain kasus Hirup Lem ada juga kasus Minum minuman keras hanya saja sanksi adat di kelurahan Bobo bisa di bilang sesuatu yang irasional karena sanksinya kadang sulit di cerna secara logika seperti yang kita lihat ketika mereka di berikan peringatan namun masih saja berbuat hal yang sama maka akibatnya mereka rasakan sendiri yang pastinya sesuatu yang merugikan, seperti mengalami penyakit aneh yang tidak bisa di sembuhkan secara medis, hingga pada saat Malam Ritual Adat yakni pada malam lailatul'qadar malam yang di sebut oleh orang tidore "*Ela-ela Wange Malahai Barakati*" artinya lailatulqadar malam meminta berkat, pangampunan, malam penyucian diri, karena pada malam tersebut setelah sholat tarawih berjam'aah warga berbondong-bondong ke rumah adat karena pada malam tersebut setiap rumah Adat di kelurahan Bobo mengadakan ritual Adat yakni Ritual Salai jin yang sudah berlangsung secara turun-temurun hingga saat ini, hanya saja ritual tersebut tidak berlangsung lama karena masyarakat setelah ritual masih jalankan sholat malam dan ibadah sunah lainnya.

Pada malam *lailatul'qadar* orang-orang baik remaja maupun dewasa yang telah berbuat pelanggaran yakni melanggar perintah agama serta Adat mereka berkumpul di Rumah Adat dan menyesali perbuatan mereka lalu meminta berkat untuk hilangkan segala sumpah buruk atas perbuatan pelanggaran mereka kepada Allah di saksikan langsung oleh para Tetua adat, Tokoh Agama serta seluruh masyarakat yang berkumpul. Jadi persoalan pemberian sanksi Adat di kelurahan Bobo tidak menerapkan Sanksi Adat berupa fisik seperti yang ada di kelurahan mareku, sanksi di kelurahan Bobo hanya berupa teguran, penyelesaian secara kekeluargaan dan sanksi binaan saja (Salah satu Sowohi di RT 06 kelurahan Bobo, Bapak Kasman Sabtu, wawancara pribadi, 28 Juni 2025).

Sama halnya dengan penyelesaian Kasus Kenakalan Remaja yang ada di kelurahan Gurabunga, setiap masalah kenakalan remaja penanganan awal di tangani oleh Lima (5) Marga yang sudah berlangsung secara turun-temurun 5 marga tersebut yakni : Marga Mahifa, Marga Tosofu Malamo, Marga Tosofu Makene, Marga Toduhu Marga Folsowohi. Jadi setiap permasalahan yang ada di kelurahan Gurabunga baik masalah kenakalan remaja atau masalah lainnya sebelum di proses oleh pemerintah atau bahkan serahkan ke pihak kepolisian ke-5 marga tersebutlah yang lebih awal menangani dan menyelesaikan masalah tersebut, hanya saja penanganan yang berikan hanya sebatas berikan peringatan dan nasihat (Ketua Sanggar Kelurahan Gurabunga, Kho Ridwan Ibrahim, wawancara pribadi, 28 Juni 2025).

Di Kota Tidore kepulauan penerapan Sanksi Adat yang Hukumannya lumayan keras dan bersifat Resmi serta sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian hanya satu kelurahan saja yakni kelurahan mareku, selebihnya penyelesaian masalahnya dalam hal ini Kenaklan Remaja selalu menggunakan pendekatan Restorative justice atau di selsaikan seacara kekeluargaan dan damai serta sanksi social lainnya, sekaligus menerapkan pembinaan dengan metode masing-masing Kelurahan.

Sanksi Adat yang Diterapkan Dalam Kasus Kenakalan Remaja di Kota Tidore Kepulauan Serta Efektivitasnya

Sanksi adat di Kota Tidore Kepulauan berperan penting dalam menanggulangi kenakalan remaja, namun efektivitasnya sangat bergantung pada jenis sanksi, keterlibatan komunitas, dan peran tokoh adat dalam pelaksanaannya, Setiap jenis sanksi adat di Kota Tidore Kepulauan mencerminkan kearifan lokal dan norma-norma sosial yang dijaga ketat oleh masyarakat. Sanksi ini bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memulihkan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Jenis-jenis Sanksi Adat di Kota Tidore Kepulauan beserta Efektivitasnya :

Hukum Sasi (Kelurahan Mareku) sebagaimana dimaksud yakni hukuman pukul di mesjid dengan menggunakan rotan pukulan beduk di mesjid sedang banyaknya pukulan diputuskan dalam sidang adat, Setelah menerima hukuman pukul kemu dian dilanjutkan dengan Sumpah dengAl-Quran, setelah berwudhu. Bunyi Sumpah itu antarlain: "Bolito se no yuru ake haram ena ge to lahi Quran jus nyagi range ena re yo suguhi ni diri". Artinya: Apabila engkau

mengulangi meminum minuman haram itu, maka saya mohon pada Allah agar dirimu dimakan Al-Quran yang tiga puluh jus ini. Hukum Sasi telah diterapkan selama lebih dari 20 tahun dan dianggap efektif dalam menimbulkan efek jera bagi pelaku. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum dalam pelaksanaan, sanksi ini memberikan kekuatan moral yang besar sehingga pelaku merasa malu dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya. Berdasarkan hasil penelitian bisa bilang sangat Efektif karena penurunan kasus Mirasa dan pencurian Ayam kampung sudah berkurang bahkan pada tahun 2024 sudah tidak ada samsekali hal tersebut menggambarkan bahwa penerapan sanksi Hukum Sasi ddi kelurahan mareku sangatlah efektif.

Teguran/Peringatan serta binaan (Kelurahan Bobo) ini bersifat non-fisik dan lebih menekankan pada pembinaan serta teguran. Contoh sanksi ini adalah pelibatan pelanggar dalam kegiatan keagamaan selama 40 hari yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan penanaman nilai-nilai moral serta pemulihan mental. Sanksi teguran/peringatan serta binaan di Kelurahan Bobo, yang melibatkan pelanggar dalam kegiatan keagamaan selama 40 hari, terbukti efektif dalam menanamkan kembali nilai-nilai moral dan sosial, memberikan pemulihan mental, serta mencegah pengulangan pelanggaran di masa depan, Pendekatan yang rehabilitatif dan edukatif ini memperkuat hubungan pelanggar dengan komunitas dan mendukung perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Sanksi sosial lebih bersifat sosial dan kolektif, di mana pelanggar mendapatkan sanksi berupa pengucilan sosial atau rasa malu di depan umum, seperti Pelanggar adat atau norma sosial dapat dikucilkan dari berbagai kegiatan sosial dan adat Mereka tidak diundang atau diikutsertakan dalam acara-acara penting seperti perayaan adat, upacara keagamaan, atau kegiatan gotong royong. Pengucilan ini membuat pelanggar merasa terisolasi dan malu karena kehilangan dukungan sosial. Ini adalah bentuk sanksi yang tidak tertulis tetapi sangat efektif dalam komunitas-komunitas yang menghargai rasa kebersamaan. Sanksi tersebut bertujuan untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat dan mendorong pelanggar untuk introspeksi dan memperbaiki perilakunya.

KESIMPULAN

Implementasi hukum adat dalam menangani kenakalan remaja di Kota Tidore Kepulauan bervariasi tergantung pada kelurahan atau desa. Beberapa kelurahan seperti Mareku menerapkan sanksi adat yang tegas seperti "*Hukum Sasi*," yang melibatkan hukuman fisik dan sumpah dengan Al-Qur'an. Di sisi lain, kelurahan seperti Bobo lebih menekankan pendekatan pembinaan melalui teguran dan mediasi tanpa sanksi fisik. Efektivitas sanksi adat sangat bergantung pada jenis sanksi yang diterapkan dan keterlibatan tokoh adat serta komunitas dalam pelaksanaannya. Sanksi seperti "*Hukum Sasi*" di Kelurahan Mareku terbukti efektif dalam mengurangi perilaku kenakalan remaja, sedangkan pendekatan pembinaan di kelurahan lain juga menunjukkan hasil positif meski dengan dampak yang berbeda.

Sarannya adalah penguatan peran tokoh adat dan masyarakat karena tokoh adat dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga serta menerapkan hukum adat. Oleh karena itu, di sarankan untuk penguatan peran melalui pelatihan dan pendidikan mengenai pentingnya hukum adat dalam kehidupan sosial harus ditingkatkan. Selain itu keterlibatan generasi muda dalam proses adat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan tradisi. Pendekatan kombinasi antara hukum adat dan hukum formal untuk meningkatkan efektivitas penanganan kenakalan remaja, disarankan agar pendekatan hukum adat dikombinasikan dengan hukum formal. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan ketentuan hukum nasional.

REFERENSI

- Absori, A., T. Hernanda, K. Wardiono, A. F. Azhari, and A. Budiono. "Critical Analysis of River Basin Management Regulation in Bengawan Solo for Water Tourism: Local Legislation in 7 Regency." *WSEAS Transactions on Environment and Development* 19 (2023): 844–51. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.80>
- Alkhayyath, A. A.-A. (n.d.). *Nadzariyat al-urf*. Maktabah Al-Aqsha.
- Arifin, M., & Dimiyati, K. (2021). The Role of Transcendence Values in Preventing Intolerance Behavior, *Journal of Trancendental Law*, 3(2), pp.156-169
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Implementasi. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Adat Indonesia*. Alumnus.
- Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial*. Rajawali Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lestari, A. Y. (2017). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, B. (2002). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. PT. Pradnya Paramita.
- Rauf, A. (2013). Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam. *Jurnal Tahkim*, 9(1), 13.
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence Perkembangan Remaja*. Erlangga.
- Sarwono, S. W. (2002). *Perkembangan Remaja*. Balai Pustaka.
- Sinnah, A. F. A. (1947). *Al-Urf Wa Al-Adah Fi Ra'yi Al-Fuqadah*. Mathba'ah Al-Azhar.
- Sjah, H. M. (2006). *Suba Jou, Gudu Moju Si To Suba Ri Jou Nonako (Aku sembah pada Tuhan Karen aku kenal)*. Penerbit Yayasan Gemusba.
- Soekanto, S. (2008a). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008b). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Syalabi, M. M. (1986). *Dar Al-Nahdhah Al-Arabiyah*.
- UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) (1945). <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf>
- Wulansari, D. (2005). *Hukum Adat Indonesia Sebuah Pengantar*. Refika Aditama.
- Wardiono, K. (2019). Prophetic : An Epistemological Offer for Legal Studies, *Journal of Trancendental Law*, *Journal of Transendental Law*, Vol. 1, No. 1, Pp.17-41
- Zahra, A. (1958). *Ushul Al-Fiqh*. Dar al-fikr al-arabi.